

PEMOHON AKTA PERKAWINAN

Membawa Persyaratan :

1. Foto copy surat perkawinan agama (legalisir).
2. Foto copy surat baptis (legalisir).
3. Foto copy akta kelahiran ybs.
4. Model N 1,2,3,4.
N5 bagi wanita usia <19 thn, pria usia <21 thn.
Penetapan pengadilan negeri bagi wanita <16 thn,
Pria <19 thn.
5. Surat keterangan belum pernah manikah dari desa / kelurahan.
6. Surat keterangan belum pernah menikah dari dispendu capil setempat bagi luar daerah.
7. Foto copy KTP-el dan KK ybs.
8. Foto copy KTP-el orang tua.
9. Surat kematian apabila orang tua meninggal.
10. Pas foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar (background putih).
1. Kutipan akta perceraian dan surat kematian (jika ybs sudah pernah menikah).
2. Akta kelahiran anak yang akan diakui/disahkan.
3. Ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI.
4. STMD dari kepolisian bagi WNA.
5. Ganti nama.
6. Surat bukti kewarganegaraan RI bagi WNA.
7. Paseport bagi WNA.
8. Surat dari kedutaan/konsul/perwakilan negara asing yang bersangkutan.

PETATAN :

- Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana
- Pengurusan tidak di pungut biaya

#GISA

Gerakan Indonesia Sadar Adminduk

Hot Line Service

1. Telp kantor : (0334) 889965
2. Fax : (0334) 881971
3. Wa / sms : 082323603262
4. Websites : infoduklumajang.com
5. Email : disduk_capil_lmj@yahoo.com

LUMAJANG HEBAT! BERMARTABAT

pesona
indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KEBUAKAN BARU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2019/2020



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Basuki Rakhmad No.08 Telp. (0334) 881971 Lum

PEMOHON AKTA KELAHIRAN

Membawa persyaratan :

1. Mengisi formulir F201
2. Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/penolong kelahiran.
jika tidak ada memakai STPJM (surat pertanggung jawaban mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
3. Foto copy akta nikah / kutipan akta perkawinan orang tua (legalisir) atau akta perceraian / kutipan akta perceraian orang tua (legalisir) / pernyataan anak ibu. Jika tidak memakai STPJM (surat pertanggung jawaban mutlak) kebenaran data sebagai pasangan suami istri yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Foto copy KTP-el dan KK termohon.
5. Foto copy KTP-el orang tua / surat kematian apabila orang tua telah meninggal dunia.
6. Foto copy ijasah ybs (legalisir) / pernyataan tidak berijazah.

Catatan :

- Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja.
- Pengurusan tidak dipungut biaya.

PEMOHON AKTA KEMATIAN

Membawa Persyaratan :

1. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan
2. Fotocopy Akta Nikah / Kutipan akta perkawinan
3. Fotocopy KK dan KTP-el pelapor
4. Surat Keterangan kematian.

Catatan :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lain di domisili penduduk kepada instansi pelaksana
- Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja
- pengurus tidak pungut biaya

PEMOHON AKTA KEMATIAN

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy KTP dan KK yang bersangkutan
2. Fotocopy Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan
3. Fotocopy KK dan KTP-el Pelapor
4. Surat keterangan kematian

Catatan :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau atau nama lain di domisili penduduk kepada instansi
- Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja
- Pengurusan tidak dipungut biaya

PEMOHON PENGANGKATAN ANAK

Membawa persyaratan :

1. Mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak (F-2.35)
2. Salinan/Turunan penetapan pengadilan
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Fotocopy KTP orang tua angkat
5. Fotocopy KK

Catatan :

- Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk / kpd Instansi pelaksana ditempat domisili penduduk
- Waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja
- pengurusan tidak dipungut biaya

PEMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Membawa persyaratan :

1. salinan/turunan penetapan pengadilan
2. kutipan akta kelahiran
3. foto copy surat nikah/akta perkawinan dilegalisir
4. foto copy KTP
5. foto copy KK

Catatan :

- Setiap perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk
- waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja
- pengurusan tidak dipungut biaya

PEMOHON AKTA HILANG

Membawa persyaratan :

1. Surat keterangan kehilangan kepolisian
2. foto copy KTP dan KK
3. foto copy surat nikah/akta perkawinan dilegalisir

Catatan :

- setiap hilangnya kutipan akta pencatatan sipil wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk
- waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja
- pengurusan tidak dipungut biaya

PEMOHON AKTA PERCERAIAN

Membawa persyaratan :

1. Kutipan akta perkawinan ybs (asli)
2. turunan putusan pengadilan negeri ybs (asli)
3. foto copy KTP-el dan KK ybs

Catatan :

- perceraian wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja
- pengurusan tidak dipungut biaya

PEMOHON PENGAKUAN / PENGESAHAN ANAK

Membawa Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pengesahan anak
2. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh kepala desa/Lurah
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Kutipan Akta perkawinan
5. Fotocopy KK dan KTP-el Pemohon

Catatan :

- pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat domisili penduduk
- pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut peraturan perundang undangan
- pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan perundang undangan yang berlaku
- Waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja
- Pengurusan tidak dipungut biaya

Semua Pelayanan

GRATIS